



PENETAPAN

Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA.Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar calon istri dan calon suami;

Telah mendengar orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA.Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Pemohon II** yang beridentitas :

Nama : **Anak Para Pemohon**

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 16 Tahun, 5 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Kabupaten Konawe Selatan

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Calon Suami**
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Kabupaten Konawe Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea dengan Surat Nomor XXXXX, Tanggal, 27 Juli 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon Suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami atau Bapak rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**Anak Para Pemohon dan Calon Suami**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat tersebut para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya lahir pada tanggal 20 Maret 2004 dan sekarang berusia 16 tahun 5 bulan, serta beragama Islam ;
- Bahwa dirinya lulus MTs, namun belum menerima ijazah MTs dan tidak mendaftarkan pendidikan sampai tingkat SMA ;

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berduaan;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya sekitar tanggal 20 Juli 2020 ;
- Bahwa dirinya dan calon suami rencana menikah pada tanggal 15 Agustus 2020 ;
- Bahwa dirinya berstatus perawan, dan sudah mengalami haid;
- Bahwa dirinya saat ini telah hamil selama 1 (satu) bulan menuju bulan kedua;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga ;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon Suami** telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya beragama Islam, lahir pada tanggal 7 Juni 1994 dan berusia 26 tahun ;
- Bahwa dirinya sudah tidak sekolah dan pendidikan terakhir adalah tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berduaan;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak para Pemohon pada tanggal 20 Juli 2020 ;
- Bahwa dirinya dengan anak para pemohon rencana menikah pada tanggal 15 Agustus 2020 ;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai petani dan juga buruh harian dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya berstatus jejaka;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon.

Bahwa orang tua calon suami (Ibu kandung) yang bernama **Aminah binti Sailan**, usia 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Konawe Selatan, juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka bernama Calon Suami akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anak kami menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga kami dan keluarga para Pemohon rencana akan menikahkan anak-anak kami pada tanggal 15 Agustus 2020 ;
- Bahwa keluarga kami dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan Nomor XXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 18 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;

Bukti P2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan Nomor XXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 Februari 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 14 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Para pemohon, Nomor XXXXXX, tanggal 24 Februari 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P5 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor XXXXXX, tanggal 24 Juni 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P6 : Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Nomor : XXXXXX, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P7 : Fotokopi Ijazah an. Anak Para pemohon No. XXXXXX, tanggal 17 Juni 2017, diterbitkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P8 : Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat an. Anak Para pemohon Nomor : XXXXXX, tanggal 25 Juli 2020, dikeluarkan oleh Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dr. Mbayo Ridwan Sandi, telah diberi meterai cukup, telah diberi meterai cukup, telah distempel, dan sesuai dengan aslinya ;
- Bukti P9 : Asli Surat Keterangan Positif Hamil, an. Anak Para pemohon, tanggal 4 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Bidan Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel ;
- Bukti P10 : Fotokopi Ijazah atas nama. Calon Suami Nomor. XXXXXX, tanggal 2 Juni 2012, diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Lapoa, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya ;

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami, dan tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 5 bulan sementara calon suaminya berusia 26 tahun ;
- Bahwa para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya beragama Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun hubungan mereka sudah sangat erat ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan juga buruh harian, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari pinangan calon suaminya ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan ;

Saksi II : **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami, dan tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 5 bulan sementara calon suaminya sudah di atas 20 tahun, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan juga buruh harian, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tersebut ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sekitar tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, karena PPN KUA Kecamatan Tinanggea menolak mencatatkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang. Oleh karena Para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka

Halaman 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon istri dan calon suami, dan orang tua dari calon suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan.

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya telah dilamor oleh calonnya tersebut, dirinya berstatus perawan dan telah hamil 1 (satu) bulan menuju bulan kedua, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya telah melamar anak para Pemohon tersebut, dirinya saat ini bekerja sebagai petani dan juga buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan, dirinya berstatus jejaka, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon.

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua calon suami (ibu kandung) yang bernama Aminah binti Sailan, juga telah didengar keterangannya bahwa mereka tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anaknya menikah dengan anak Para Pemohon, keluarga mereka dengan keluarga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, keluarga pihak calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan rencana akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 2020, dan kami akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak Para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P10 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P1** berupa fotokopi KTP an. Pemohon I, bukti **P2** berupa fotokopi KTP Nomor an. Pemohon II, dan bukti **P5** berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Pemohon I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti **P1, P2, dan P5** tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti **P3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti **P4** berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan secara sah tercatat dalam register Akta Nikah di KUA Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai akan yang bernama Anak Para pemohon. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan orang tua kandung anak yang bernama Intang Nuraeni sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti **P6** berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil isinya menerangkan bahwa kehendak perkawinan Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon) dengan Calon Suami ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Tinanggea karena calon mempelai wanita masih di bawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti **P7** berupa fotokopi ijazah terakhir an. Anak Para pemohon, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon lulus pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan keterangan anak para Pemohon, dirinya lulus Madrasah Tsanawiyah dan belum menerima ijazah Madrasah Tsanawiyah. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon, lulus Madrasah Tsanawiyah akan tetapi belum menerima ijazah terakhir ;

Menimbang, bahwa bukti **P8** berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan bukti **P9** berupa asli Surat Keterangan Positif Hamil, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan telah hamil. Bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil dan secara materil isinya menerangkan hasil pemeriksaan atas calon pengantin wanita dalam keadaan sehat dan positif hamil ;

Menimbang, bahwa bukti **P10** berupa fotokopi ijazah terakhir an. Calon Suami, bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Suami lahir pada tanggal 16 April 1995 atau 26 tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami telah dewasa atau lebih 19 (sembilan belas) dan tidak perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Saksi I (adik kandung Pemohon II) dan Saksi II (kakak kandung Pemohon II), masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon; calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami; anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan; anak Para Pemohon berstatus perawan dan dan telah hamil 2 (dua) bulan, serta calon suaminya berstatus jejaka; calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan juga buruh harian, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 20 Maret 2004 (umur 16 tahun, 5 bulan);
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama Calon Suami;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Tinanggea dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah kurang lebih 1 (satu) tahun menjalin hubungan dan telah bertunangan ;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jeaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 1 (satu) bulan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan buruh harian;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami".

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Anak Para Pemohon (anak Pemohon) dan Calon Suami (calon suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita dapat dianggap dewasa.

Menimbang, bahwa frasa "dewasa", ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa "akil balig" adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon istri dan calon suami masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon menyatakan bekerja petani dan buruh harian, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من استطاع ...**

منكم الباءة فليتزوج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah bertunangan serta anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan lebih dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya :

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak Para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 5 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal 20 Maret 2004

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 16 tahun, 5 bulan), layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Calon Suami. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon**, lahir tanggal 24 Maret 2004, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Aman Susanto, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aman Susanto, S.H.I.

Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA Adl.